

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI PENEGAKAN KODE ETIK PADA ANGGOTA**  
**POLISI YANG MELAMPAUI KEWENANGAN DI POLRES TANJUNG**  
**PERAK**



**Oleh :**

**FADILAH NUR HAMIDA**

**NIM 19.111.110.71**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BHAYANGKARA**  
**SURABAYA**

**2023**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PE NEGAKAN KODE ETIK PADA ANGGOTA  
POLISI YANG MELAMPAUI KEWENANGAN DI POLRES TANJUNG  
PERAK**

**Oleh :**

**FADILAH NUR HAMIDA**

**NIM 19.111.110.71**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA**

**SURABAYA**

**2023**

IMPLEMENTASI PENEGAKAN KODE ETIK PADA ANGGOTA POLISI  
YANG MELAMPAUI KEWENANGAN DI POLRES TANJUNG PERAK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana

Oleh :

FADILAH NUR HAMIDA

1911111071

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
SURABAYA

2023

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL .....

Oleh

Pembimbing

**Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H.**

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

**Siti Ngaisah, S.H., M.H.**

## HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal .....

## TIM PENGUJI SKRIPSI

1. Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H. (.....)
2. Lolita Permanasari., S.H., M.H. (.....)
3. Siti Ngaisah., S.H., M.H. (.....)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

**Dr. Karim., S.H., MH**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadilah Nur Hamida  
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya / 25 Juni 2000  
NIM : 1911111071 / 8B – Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Kebalen Wetan 8 no. 7, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul ” Implementasi Penegakan Kode Etik pada Anggota Polisi yang Melampaui Kewenangan di Polres Tanjung Perak ” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar – benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawa atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, ....., ....., .....

Materai

Rp. 10.000,-

**Fadilah Nur Hamida**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas ridhonya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah ”Implementasi Penegakan Kode Etik Pada Anggota Polisi Yang Melampaui Kewenangan Di Polres Tanjung Perak”

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya, Irjen Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H. yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Kepada Dekan Fakultas Hukum, Dr. Karim., S.H., MH.
3. Kepada Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Siti Ngaisah, SH., MH.
4. Kepada Pembimbing, Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H. yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Kepada semua dosen Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Pada Program Sarjana Universitas Bhayangkara Surabaya
6. Kepada Bunda dan Abi yang selalu memberikan seluruh dukungan moral dan materi yang tiada habisnya
7. Kepada seluruh keluarga saya yang selalu memberikan doa dan dukungan moral
8. Kepada Maulidiyah Amrina Rosyada, perempuan dari PPKMB yang Bersama hingga saat ini
9. Kepada Vannia Celia, gadis boteng yang selalu ceria dan mendukung kapanpun dan dimanapun.

10. Kepada Lintang Arrifah, yang selalu kuat dan mau menemani dalam pembahasan apapun termasuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Sa'adatut Darroini yang selalu memberikan omongan yang menusuk untuk membangun semangat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Tifany Faizzah Dhiba, yang selalu mendengarkan segala keluh kesah.
13. Kepada Krisna Syam Ramadhan, thank u so muchh for your love, attentions, supports, and all of your love languanges. Ily 
14. Kepada Spontan Uhuy terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala hal indah yang diciptakan bukan dicari.
15. Last but not least, Untuk diri sendiri yang mampu menyelesaikan dengan waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya, dengan keadaan hati dan pikiran yang luar biasa, semoga berkah dan diridhoi Allah.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat melakukan penelitian yang sejenis dibidang hukum bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan sangat bermanfaat dan diperlukan dalam suatu perbaikan kedepannya.

**Penulis**

## ABSTRAK

Demi menjaga profesionalitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik maka, polisi harus mampu menegakkan hukum tanpa melanggar hukum. Setiap polisi terikat pada kode etik profesinya, sehingga kode etik tersebut yang mengatur cara mereka berperilaku di tengah masyarakat dan menuntun mereka pada prinsip yang sesungguhnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas tentang Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Termasuk untuk menguraikan secara jelas mengenai penyalahgunaan wewenang dan kode etik yang terjadi di Polres Tanjung Perak, sehingga dapat diperoleh informasi yang jelas dan rinci tentang penyalahgunaan wewenang dan kode etik. Penelitian untuk skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati realisasi penegakan hukum dan kode etik pada anggota polisi yang melampaui kewenangan di lapangan. Berdasarkan penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *socio legal studies*. Karena yang akan diteliti adalah isu hukum yang berkaitan dengan efektivitas hukum, apakah sesuai dengan peraturan yang seharusnya. Salah satu bentuk pelanggaran Kode etik yang terjadi di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya adalah penyalahgunaan wewenang. Salah satu Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi yaitu Pindah tugas jabatan.

Kata Kunci : Kode Etik, Polisi, Kewenangan, Sanksi.

## ***ABSTRACT***

In order to maintain professionalism and uphold the values contained in the code of ethics, the police must be able to enforce the law without violating the law. Every Indonesian Police is bound by its professional code of ethics, so that code of ethics governs the way they behave in society and guides them to true principles. This study aims to get a clear picture of the Chief of Police Regulation No. 7 of 2006 concerning the Professional Code of Ethics for the Indonesian National Police. Including to clearly describe the abuse of authority and the code of ethics that occurred at the Tanjung Perak Police Station, so that clear and detailed information about the abuse of authority and the code of ethics can be obtained. Research for this thesis uses empirical legal research or also called sociological juridical research. This research was conducted by observing the realization of law enforcement and the code of ethics for members of the police who exceeded their authority in the field. Based on research using empirical research, the approach used is the socio legal studies approach. Because what will be examined are legal issues related to the effectiveness of the law, whether it is in accordance with the regulations that should be. One of the violations of the Code of Ethics that occurred at the Tanjung Perak Harbor Police in Surabaya was abuse of authority. One of the Sanctions for Violating the Professional Code of Ethics is moving positions.

Keywords: Code of Ethics, Police, Authorities, Sanctions.

## DAFTAR ISI

<b>COVER SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>JUDUL SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penulisan .....	7
1. Tujuan Umum.....	7
2. Tujuan Khusus.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis .....	9
E. Kerangka Teori.....	9
1. Tugas dan Wewenangan yang Dimiliki Polisi.....	9
2. Kode Etik Profesi Polri.....	13

F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Masalah.....	14
3. Sumber Data.....	15
a. Data Primer.....	15
b. Data Sekunder.....	15
4. Prosedur Pengumpulan Data.....	16
1) Pengamatan atau observasi.....	16
2) Wawancara.....	16
3) Dokumentasi.....	18
4) Hasil yang diperoleh : Analisis.....	18
G. Sistematika Penelitian .....	18
<b>BAB II Faktor Penghambat Bagi Aparat Penegak Hukum Dalam Menegakkan</b>	
<b>Kode Etik.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Kode Etik.....	21
B. Pelanggaran Kode etik .....	25
C. Faktor Penghambat Bagi Aparat Penegak Hukum Dalam Menegakkan	
Kode Etik.....	34
<b>BAB III Upaya Peningkatan Penegakan Kode Etik Pada Anggota Polisi Yang</b>	
<b>Melampaui Kewenangan.....</b>	<b>38</b>
A. Analisis Penerapan Penegakan Kode Etik di Wilayah Polres Tanjung	
Perak.....	38

B. Upaya Untuk Meningkatkan Penegakan Kode Etik di Wilayah Polres Tanjung Perak.....	41
C. Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan Kepada Anggota Polres Tanjung Perak yang Melanggar Kode Etik.....	44
BAB IV Penutup.....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>50</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, itu tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke – IV. Indonesia merupakan negara hukum yang setiap tingkah warganya diatur dalam segala peraturan yang berlaku dan ini disebut dengan norma. Perlindungan warga negara adalah kunci utama dalam proses pencapaian tujuan setiap negara. Jika semua warga negara terlindungi dengan baik maka tujuan nasional berikutnya dapat tercapai dengan mudah.

Sebuah tindakan yang dilakukan dan melanggar aturan akan mendatangkan sanksi yang tegas dan sama rata, dan siapapun dapat melakukan itu. Bukan hanya masyarakat yang bisa dikenakan sanksi, tapi penegak hukum juga bisa terkena sanksi jika melanggar hukum. Penegak hukum adalah anggota pemerintah yang bertindak untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.

Kepolisian adalah alat utama dalam penegakan hukum, pelaksanaan pertahanan dan keamanan negara karena perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum<sup>1</sup>. Dalam menegakan hukum polisi harus berdasarkan kode etik yang diatur dalam Peraturan Kapolri no. 7 Tahun 2006, hal itu dilakukan sebagai upaya yang berlandaskan keadilan dan sesuai dengan norma yang ada.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

---

<sup>1</sup> Novi Febriani Noor Erliati, *ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS IMPLEMENTASI KODE ETIK PROFESI POLRI*, <https://eprints.umm.ac.id/31515/>, Diakses pada 26 Mei 2022 pukul 14.31.

Demi menjaga profesionalitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik maka, polisi harus mampu menegakkan hukum tanpa melanggar hukum. Setiap polisi terikat pada kode etik profesinya, sehingga kode etik tersebut yang mengatur cara mereka berperilaku di tengah masyarakat dan menuntun mereka pada prinsip yang sesungguhnya. Kode etik dibuat untuk memastikan fungsi polisi diterapkan secara maksimal. Ketika ada polisi bertindak diluar dari kewenangannya, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik. Polisi juga bisa dikenai sanksi ketika melakukan tindakan pelanggaran. Tempat melaporkannya adalah ke Propam, dan cara melaporkan polisi ke propam sama dengan cara melaporkan tindakan melanggar hukum biasanya. Dalam kondisi tertentu hubungan polisi dengan tersangka sangat menentukan mekanisme kerja peradilan sehingga polisi dapat menentukan mekanisme peradilan yang tepat, tapi seringkali polisi melanggar kode etik profesi yang sudah diatur dalam menjalankan tugasnya.

Dalam menjalankan tugasnya polisi seringkali melanggar kode etik dalam pelaksanaan tugasnya, salah satunya dalam proses penyidikan. Pada proses penyidikan, polisi harus berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 16 ayat 2, penyidikan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya

4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
5. Menghormati Hak Asasi Manusia

Contoh penyalahgunaan wewenang dan kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi adalah menggunakan kekerasan dalam proses penyidikan agar tersangka memberikan pengakuan tersangka<sup>2</sup>. Terbukti dari 2018-2020 Komnas HAM menerima 115 aduan perihal penyiksaan dan perlakuan buruk yang dilakukan polisi. Selain itu, contoh lain penyalahgunaan wewenang dan kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi adalah terlibat dengan praktek perjudian dan tindakan tersebut termasuk salah satu bentuk kejahatan berdasarkan KUHP pasal 303 dan 303 bis, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian<sup>3</sup>

Pelanggaran Kode Etik ini merupakan hal yang kurang diminati untuk diperbincangkan karena hal ini merupakan hal yang berkaitan dengan urusan pribadi orang yang bersangkutan, selain itu, juga menimbulkan rasa malu pada korban/pelaku dan keluarga korban/pelaku maupun institusi. Masyarakat Indonesia juga banyak tidak mengetahui adanya jenis pelanggaran ini, dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai jenis pelanggaran ini.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Indriyanto Seno Adji, 1998, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHP*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, hlm 4.

<sup>3</sup> Gusti Partana Mandala, PENYALAHGUNAAN WEWENANG POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI KASUS DI POLDA BALI), <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/418/pdf> , diakses pada 28 Mei 2022 pukul 19.30

<sup>4</sup> Syamsiar Arif, *PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA*, <file:///C:/Users/ACER/Downloads/11670-Article%20Text-30188-1-10-20200117.pdf> , Diakses pada 26 Mei 2022 pukul 16.33.

Ketika polisi melakukan hal yang berlawanan dengan prinsip, wewenang atau norma – norma yang berlaku, maka sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik profesi. Sebenarnya prinsip pelanggaran kode etik hampir sama di setiap profesi, yakni mencederai citra dari profesi tersebut. Ketika polisi melanggar kode etik misalnya, maka bukan hanya jati diri profesi tersebut yang dijera, tetapi juga membuat nama baik atau citranya jadi buruk di masyarakat. Banyaknya kasus polisi yang dilaporkan ke propam menjadi salah satu bukti banyak polisi yang melanggar kode etik.

Pelanggaran kode etik umumnya terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap tujuan dan prinsip kode etik tersebut. Polisi tidak sadar akan tugas utama dan kewajibannya, sehingga tanpa sadar sudah melakukan hal yang melanggar kode etik. Polisi yang melakukan korupsi, menggunakan narkoba, memeras, menipu, dan lainnya merupakan contoh pelanggaran kode etik profesi dan juga tindakan melanggar hukum.

Penyimpangan perilaku oknum polisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya penegakan Kode Etik Profesi Polisi sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan pada profesionalisme polisi. Ketidak profesionalan polisi dalam menjalankan tugasnya sangat berdampak dalam penegakan hukum yang terjadi di masyarakat. tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota polisi, misalnya adanya anggota polisi yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota polisi, dalam hal ini

penulis ingin membahas tentang penyalahgunaan wewenang dan kode etik yang terjadi di wilayah Polres Tanjung Perak Surabaya.

Polisi dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan penyidikan, harus berpatokan dan berpegang pada ketentuan khusus yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dalam hal ini KUHAP. Pemeriksaan perkara pidana di Indonesia secara normatif (substansi) menunjuk kepada peraturan induk yang termasuk dalam UU No. 8 tahun 1981 (KUHAP), beserta aturan lain yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut. Tahapan pemeriksaan dalam aturan itu dapat digambarkan sebagai berikut: Tahap Penyelidikan, Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Upaya hukum biasa dan luar biasa dan Pelaksanaan putusan pengadilan. Tahap pemeriksaan diatur sangat rinci dalam KUHAP yang pada prinsipnya memberikan kewenangan tertentu kepada kepolisian untuk melaksanakan penyidikan sesuai aturan, serta menjamin hak tersangka dalam proses pemeriksaan.

penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota polisi saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota polisi baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin anggota polisi yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara

pelaksanaannya berdasar kan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, serta berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Divpropram Polri.<sup>5</sup>

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dengan demikian dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana faktor penghambat bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan kode etik?
2. Bagaimana upaya untuk meningkatkan penegakan hukum dan kode etik pada anggota polisi yang melampaui kewenangan di Polres Tanjung Perak?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

### **1. Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum dalam penelitian dan penulisan skripsi ini yang dimaksudkan oleh penulis. Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan seperti tersebut diatas, maka apa yang dituangkan di sini diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan penelitian, sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Ngatiya, *PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PROFESI POLRI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak)*, <https://media.neliti.com/media/publications/10673-ID-penegakan-hukum-kode-etik-profesi-polri-terhadap-anggota-polri-yang-melakukan-ti.pdf> , Diakses pada 26 Mei 2022 pukul 23.28.

- a) Untuk mendapatkan gambaran mengenai penyalahgunaan wewenang dan kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi secara luas dan jelas.
- b) Untuk mendapatkan gambaran secara jelas tentang Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Termasuk untuk menguraikan secara jelas mengenai penyalahgunaan wewenang dan kode etik yang terjadi di Polres Tanjung Perak, sehingga dapat diperoleh informasi yang jelas dan rinci tentang penyalahgunaan wewenang dan kode etik.
- c) Pada akhirnya penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kepastian hukum sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat terutama pada persoalan penyalahgunaan wewenang dan kode etik anggota polisi dan dapat membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap polisi sebagai aparat penegak hukum.

## **2. Tujuan Khusus**

Selain tujuan umum seperti yang telah dijelaskan di atas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini ditujukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyalahgunaan wewenang dan kode etik oleh anggota polisi. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi para praktisi hukum sehingga diharapkan mampu untuk kedepannya membantu membela korban akibat penyalahgunaan oleh anggota polisi.

### **2. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya masalah penyalahgunaan wewenang dan kode etik oleh anggota polisi sehingga bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum dan civitas akademika Universitas Bhayangkara Surabaya yang ingin lebih mendalami masalah penyalahgunaan wewenang serta bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan inti permasalahan.

Penelitian ini juga diharapkan untuk mengembangkan hukum kepolisian, khususnya dalam hal memberantas penyalahgunaan wewenang dan kode etik oleh anggota polisi. Dan juga untuk menambah keilmuan hukum.

## **E. KERANGKA TEORI**

### **1. Tugas dan Wewenangan yang Dimiliki Polisi**

Jika diperhatikan dengan seksama tugas Polisi adalah tugas yang sangat mulia, tapi tugas tersebut akan menjadi sebaliknya bila pelaksanaannya tidak

sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum, dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat<sup>6</sup>.

Tugas Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum secara bersamaan, menjadikan beberapa anggota Polisi sulit memisahkan keduanya. Dalam konteks Polri selaku penegak hukum, anggota Polri yang bertugas di lapangan masih kurang memahami maksud dari pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam tugas penegakan hukum. Masih ditemukan anggota Polri yang berlaku arogan dalam menjalankan tugasnya. Dalam menangani suatu kasus terjadi keberpihakan terhadap salah satu pihak merupakan ketidakprofesionalan dan ketidakpahaman Polri dalam tugas menjadi pelindung dan pengayom masyarakat.

Pada pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum

---

<sup>6</sup> Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. mencari keterangan dan barang bukti
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan

perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Menurut ketentuan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan

mencampuradukkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan, dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap<sup>7</sup>.

Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## **2. Kode Etik Profesi Polri**

Kode etik profesi merupakan pengaturan profesi yang menjadi tolak ukur perbuatan agar adanya pencegahan berbuat yang tidak etis didalam menjalankan profesinya. Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, melainkan selalu berdampingan dengan refleksi etis, artinya menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari suatu profesi sehingga kode etik menunjuk arah moral bagi suatu profesi serta menjamin mutu moral profesi tersebut dalam masyarakat<sup>8</sup>.

Penyebab pelanggaran etika profesi adalah :

---

<sup>7</sup> Rais Martanti, *Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/Penyalahgunaan-Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum-Administrasi-Negara.html>, diakses 29 Mei 2022 pukul 12.07

<sup>8</sup> Supriadi, *Landasan Etika Profesi Cet 5: Jakarta*. Hlm 23

- a. Keluarga merupakan pengaruh utama dalam pelanggaran ini
- b. Jabatan, contohnya seseorang ingin menjadi anggota polisi dan wajib membayar hingga ratusan juta agar lolos seleksi
- c. Tidak adanya kontrol dari masyarakat
- d. Rendahnya pengetahuan publik tentang kode etik profesi
- e. Tidak adanya kesadaran dalam mengembangkan profesi

Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur pada Peraturan Polisi No. 7 Tahun 2022.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian untuk skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati realisasi penegakan hukum dan kode etik pada anggota polisi yang melampaui kewenangan di lapangan.

### **2. Pendekatan Masalah**

Berdasarkan penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *socio legal studies*. Karena yang akan diteliti adalah isu hukum yang berkaitan dengan efektivitas hukum, apakah sesuai dengan peraturan yang seharusnya.

### **3. Sumber Data**

Sumber hukum dan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey di lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer merupakan data utama yang sangat penting. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di Polsek Tanjung Perak Surabaya.

### 2) Data sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang telah dikumpulkan, diolah dan dipaparkan oleh pihak lain. Selain itu, baik dalam bentuk maupun isi dari data sekunder yang telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data. :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022

Data sekunder ini didapat dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Data sekunder meliputi dokumen-

dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang menjadi bahan pijakan dan bahan referensi mengenai penegakan hukum dan kode etik pada anggota polisi yang melampaui kewenangan.

#### **4. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya adalah :

##### 1) Pengamatan atau observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung yang menjadi objek penelitian disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek penelitian tersebut. Tujuan dari pengamatan untuk memperoleh informasi tentang implementasi penegakan hukum dan kode etik pada anggota polisi yang melampaui kewenangan.

Teknik ini digunakan juga untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian.

##### 2) Wawancara

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak Polres Tanjung

Perak Surabaya. Wawancara dibedakan jadi 2 jenis, wawancara tak terstruktur dan wawancara terbuka. Wawancara tak terstruktur susunan kata dan pertanyaannya dapat diubah pada saat wawancara. Wawancara terbuka diajukan sudah rupa bentuknya, sehingga responden tidak terbatas jawabannya antara ya atau tidak tapi, dapat memberikan penjelasan. Dengan wawancara, peneliti dapat menggali informasi sedalam dan sebanyak mungkin tentang fenomena atau masalah yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini wawancara antara dilakukan dengan :

- a. Satuan Hukum Polres Tanjung Perak Surabaya yang bertugas menangani tentang Hukum di Lingkungan Polres Tanjung Perak Surabaya.
- b. Satuan Propam, sebagai divisi yang bertugas menegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan polri, dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri.

### 3) Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari hasil wawancara dengan Polres Tanjung Perak sebagai bukti otentik.

## **5. Hasil yang diperoleh : Analisa**

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Berdasarkan sistematika, skripsi ini akan diuraikan dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan sebagai pengantar dan pendahuluan dalam penulisan skripsi ini terdapat sub-bab yang berisi, sebagai berikut: latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II Pembahasan mengenai faktor penghambat bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan kode etik. Bab ini berisi beberapa sub bab mengenai definisi dari istilah-istilah dan hal-hal umum yang menjadi dasar serta berhubungan dengan judul skripsi ini. Bab ini berisi uraian tentang jawaban

rumusan masalah yang pertama. Ada beberapa sub bab, sub bab yang pertama membahas tinjauan umum tentang kode etik, sub bab kedua membahas pelanggaran kode etik, sub bab ketiga membahas faktor penghambat bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan kode etik.

Bab III Upaya untuk meningkatkan penegakan kode etik pada anggota polisi yang melampaui kewenangan. Dalam bab ini, diuraikan tentang upaya agar meningkatkan penegakan kode etik di wilayah Polres Tanjung Perak. Selain itu, membahas tentang analisis penerapan penegakan kode etik di wilayah Polres Tanjung Perak Surabaya.

Bab IV Penutup Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang didalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat pada umumnya.

## **BAB II**

### **FAKTOR PENGHAMBAT BAGI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK**

#### **A. Tinjauan Umum Kode Etik**

Sebagai salah satu yang termasuk dalam penegak hukum, polisi harus menjadi teladan karena tugasnya sebagai penegak hukum. Tapi, dalam kenyataannya beberapa oknum polisi bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan kode etik profesi polisi. Saat ini, terdapat keanehan dalam beberapa proses hukum kasus yang dianggap besar dan menjadi perhatian publik ditubuh polisi, dan bukan lagi menyangkut oknum aparat polisi, melainkan menyangkut institusi Polri.

Profesi merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus maupun intelektual, sehingga menuntut pengetahuan dan tanggungjawab, yang diabdikan untuk kepentingan banyak orang, mempunyai organisasi atau lembaga profesi, dan mendapat pengakuan dari masyarakat, serta memiliki kode etik. Sedangkan etika merupakan alat untuk mengendalikan diri bagi masing-masing pemegang profesi, dan lebih tegas peran etika dalam profesi adalah sebagai alat pengendali hati nurani. Oleh karena itu etika profesi merupakan refleksi ilmiah dalam perilaku pemegang profesi dari sudut norma-norma baik dan buruk.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan,

pengayoman, serta pelayanan pada masyarakat serta penegakan hukum. Kepolisian merupakan institusi penting dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil, yang berdiri di garda utama dalam penegakan hukum.

Sejarah panjang telah membentuk Kepolisian Indonesia yang menjadi Polri pada saat ini, tanpa mengurangi besarnya keberhasilan yang telah dicapai polisi terbukti mampu menjadi salah satu pilar penegak Hukum yang mengantar pembangunan Bangsa dan Negara. Polisi terus berjuang keras karena pada saat menjawab tuntutan pelayanan masyarakat yang meningkat cepat sebagai hasil pembangunan. Negara Indonesia ini sudah mendesak untuk memiliki Polisi yang professional, efektif, efisien, dan modern. Banyak kendala yang dihadapi untuk mencapai itu semua salah satu akar permasalahan adalah adanya kecenderungan melemahnya penghayatan dan pengamalan Etika Kepolisian.

Fungsi Kode Etik Profesi Polri adalah sebagai pembimbing perilaku anggota Polri dalam menjalankan pengabdian profesinya dan sebagai pengawas hati nurani agar anggota Polri tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atas profesi Kepolisian yang dijalankannya. Kode Etik Profesi Polri merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika

kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan dan etika dalam hubungan dengan masyarakat.<sup>9</sup>

Dengan adanya sebuah kode etik profesi Polri merupakan tuntutan, bimbingan atau pedoman moral maupun kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesinya yang disusun oleh para anggota profesi Polri itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Dengan demikian maka Kode Etik Profesi Polri berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya sebagai anggota Polri. Sebagai contoh dalam hal pengimplementasian Kode Etik Profesi Polri terhadap oknum anggota Polisi yang melanggar, Polri telah menerapkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri dengan PERPOL 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Terhadap anggota Polisi yang melanggar, Peraturan Kode Etik Polri tersebut tidak mengatur secara langsung, namun merujuk pada suatu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Suatu permasalahan serius yang terjadi belakangan ini yang dihadapi oleh polisi adalah permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi. Salah satu contoh permasalahan yang baru ini dihadapi oleh polisi adalah kasus mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo yang dinilai telah melanggar Pasal 340 KUHP *Jo* Pasal

---

<sup>9</sup> Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.149.

55 ayat (1) KUHP dan dijatuhi hukuman mati. Oknum polisi yang telah melakukan tindak pidana seperti diatas berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik. Setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta kehormatan, martabat, dan reputasi Kepolisian Republik Indonesia<sup>10</sup>.

Kode Etik Profesi kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta kehidupan sehari-hari<sup>11</sup>. Pengertian diatas adalah pengertian Kode Etik profesi menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

Kode Etik Profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar.<sup>12</sup> Kode Etik Profesi hanya berlaku efektif apabila dipedomani oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode Etik Merupakan rumusan norma manusia yang mengemban profesi itu. Kode Etik Profesi ini yang menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi dan merupakan upaya pencegahan berbuat yang melanggar kode etik bagi anggotanya.

---

<sup>10</sup> Grendy John Tololiu, *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana dan pelanggaran Kode Etik Profesi*, [jm\\_lexcrimen,+7.+Grendy+John+Tololiu\\_crimen.docx.pdf](#), 2019, diakses pada 21 Mei 2023 Pukul 17.31

<sup>11</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

<sup>12</sup> Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu, Hal 26

Kode etik profesi merupakan suatu pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya.<sup>13</sup>

Pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode Etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tapi juga telah diatur secara normatif dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia digunakan memantapkan kedudukan serta pelaksanaan tugas Polri sebagai bagian integral dari reformasi.

Dalam Pasal 34 dan 35 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan bahwa:

1. Sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri;

---

<sup>13</sup> H.Pudi Rahardi, M.H. *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal. 146.

2. Kode Etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri; dan
3. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri.

substansi yang lebih pokok mengenai Kode Etik Profesi POLRI diatur dalam Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 mengandung empat sikap moral bagi anggota POLRI, yakni:

1. Etika Kenegaraan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.
2. Etika Kelembagaan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing fungsi kepolisian.
3. Etika Kemasyarakatan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri, yang berhubungan dengan masyarakat.
4. Etika Kepribadian adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam

kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun di luar melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>14</sup>

Pengaturan mengenai Peraturan Disiplin Polri dengan peraturan Pemerintah tersebut isinya telah disesuaikan dengan tuntutan tugas dan wewenang serta tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersifat Sipil. Selain itu rumusan peraturan disiplin Polri disesuaikan dengan konteks perkembangan hukum dan ketatanegaraan serta aspirasi masyarakat sesuai tuntutan zaman. Anggota Polisi akan menjadi polisi sipil dan melayani semua orang masyarakat dari berbagai strata social dan kepangkatan di masyarakat. Setiap Anggota Polisi harus ingat bahwa tidak ada kualifikasi yang sangat diperlukan bagi seorang petugas polisi selain pengendalian amarah atau emosional secara sempurna, tidak memasukan ke dalam hati segala bentuk cacian, termasuk dalam kadar yang paling kecil sekalipun atas ucapan atau ancaman yang mungkin dilancarkan kepadanya.

Peraturan disiplin juga dimuat tentang sanksi yang dijatukan kepada anggota polri jika melanggar larangan atau peraturan. Peraturan disiplin tersebut untuk membina anggota polri dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, keteragan dan ketidakpastian, serta membina karkter dan kultur baru polri sesuai tuntutan reformasi sebagai polisi sipil. Dalam peraturan disiplin polri diataur tata

---

<sup>14</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

cara pemeriksaan, tata cara penjatuan hukuman disiplin serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhi kepadanya. Tujuan penjatuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin agar berubah menjadi baik.

### **B. Pelanggaran Kode etik**

Tugas polisi tidak hanya memelihara kedamaian, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat terlindungi dan dibantu dalam mendapatkan hak – haknya. Tetapi ketika polisi yang menjadi gerbang terdepan keamanan melakukan tindakan atau hal yang membahayakan orang lain, jelas merupakan pelanggaran kode etik. Ketika ada polisi bertindak diluar dari kewenangannya, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik. Polisi juga bisa dikenai sanksi ketika melakukan tindakan pelanggaran. Ketika polisi melakukan hal yang berlawanan dengan prinsip, wewenang atau norma – norma yang berlaku, maka sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik profesi. Sebenarnya prinsip pelanggaran kode etik hampir sama di setiap profesi, yakni mencederai citra dari profesi tersebut.

Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri. Terperiksa adalah anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan atau pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor

1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan atau Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Perilaku anggota Polri yang melakukan pelanggaran dapat mempengaruhi kinerjanya sebagai anggota Polri sebagaimana Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penegakan hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia (Peraturan Disiplin POLRI), Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang daerah hukum kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kode Etik POLRI).

Anggota POLRI jika melanggar kode etik profesinya berarti sama dengan melanggar hukum. Karena pelanggaran tersebut melanggar profesinya, serta

melanggar tugas dan wewenangnya sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Sedangkan kode etik sendiri sesuai amanat Undang-Undang telah dirumuskan dalam Peraturan KAPOLRI sehingga ketika melanggar amanat Undang-Undang berarti sama dengan melanggar hukum.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 21 Peraturan Kapolri nomo 4 tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar, dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
2. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
3. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
4. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
5. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
6. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Aiptu Saniro Prapto, S.H., MM. (PS. Kanit Propam) Polres Tanjung Perak, Surabaya, 15 Mei 2023

## 7. PTDH sebagai anggota Polri.<sup>16</sup>

Salah satu bentuk pelanggaran Kode etik yang terjadi di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya adalah penyalahgunaan wewenang<sup>17</sup>, penyalahgunaan wewenang berarti melakukan hal diluar kekuasaannya atau melakukan hal diluar tanggung jawabnya dikarenakan posisi jabatannya. Beberapa contoh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak adalah Pungutan Liar atau biasa disebut Pungli. Pungli termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dengan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pungutan liar adalah termasuk tindakan korupsi. Dalam KUHP, pelaku pungli dijerat dengan Pasal 368 ayat 1 yang menyatakan bahwa Siapapun yang mengancam atau memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu terancam pidana penjara paling lama sembilan tahun. Anggota polisi yang melakukan pungli ditindak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang

---

<sup>16</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>17</sup> Wawancara dengan Aiptu Saniro Prapto, S.H., MM. (PS. Kani Propam) Polres Tanjung Perak, Surabaya, 15 Mei 2023

peraturan disiplin anggota Polri. Sanksinya beragam, mulai dari teguran hingga pemecatan.

Seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Propam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran disiplin atau pelanggaran Kode Etik oleh anggota Polri. Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan dibuat komisi kode etik Polri. Jika terdapat unsur pelanggaran disiplin maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin. Sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, oknum

polisi yang melakukan tindak pidana tetap akan diproses sesuai hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.<sup>18</sup>

Tantangan tugas Polri pada sekarang ini dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan / wewenang (*abuse of power*), dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan.

Selain melampaui kewenangan, contoh pelanggaran Kode Etik yang lain adalah melakukan pelanggaran disiplin meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut. Perbuatan yang dilakukan tersebut patut dikenakan sanksi moral berupa pelanggaran dinyatakan tidak layak menjalankan Profesi Kepolisian sebagaimana dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian.

Upaya pemuliaan dan penegakan Etika Profesi Polri, pimpinan dituntut mampu memberikan sanksi kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) maupun Sidang Disiplin. Penegakan etika dan disiplin kepada Anggota Polri diharapkan dapat dilaksanakan

---

<sup>18</sup> Penjelasan Umum tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Anggota Polri.

oleh setiap Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Atasan Yang Berhak Menghukum(Ankum) diseluruh tingkatan sehingga pelanggaran sekecil apapun ditindak lanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi. Apabila kondisi ini selalu terpelihara, maka pelanggaran-pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh Anggota Polri dapat diminimalisir

Proses Penanganan Terhadap Polisi yang Melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian dalam hal Melakukan Tindak Pidana, penanganan Polisi yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota Polri lain atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Setelah adanya laporan tersebut, Propam melakukan pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh Urusan Propam maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Urusan Paminal.
3. Proses penyidikannya tidak hanya Urusan Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim.
4. Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Propam untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada

proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.

5. Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Propam dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Anjum dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
6. Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, yaitu sidang peradilan umum atau di pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP.

Dalam Kode Etik Profesi Polri diatur mengenai adanya suatu moral dalam hati nurani setiap anggota Polri sehingga setiap anggota Polri yang telah memilih kepolisian sebagai profesinya, dengan rasa sadar dan penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan atau norma yang mengikat baginya.<sup>19</sup>

Proses Penanganan Terhadap Polisi yang Melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Dalam hal Melakukan Pelanggaran Disiplin Kerja, Tata cara untuk

---

<sup>19</sup> Sadjjono, **Etika Profesi Hukum**, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm.79

mengadukan pelanggaran disiplin anggota Polri masih tetap sama tetapi memiliki sedikit perbedaan, yaitu:

1. Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin diadakan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota Polri lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan terlebih dahulu kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres atau Kasipropam yang ada pada setiap Polres setempat.
2. Setelah adanya laporan tersebut, Propam membuat surat Perintah Pemeriksaan. Berdasarkan surat tersebut dilakukan pemanggilan saksi (minimal 2 orang) dan terperiksa (anggota Polri yang melakukan pelanggaran) guna dilakukannya pemeriksaan.
3. Propam melakukan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap terperiksa untuk menentukan benar atau tidaknya telah terjadi pelanggaran disiplin dan untuk bukti permulaan yang cukup, guna dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut atau penyidikan.
4. Setelah dilakukannya pemeriksaan, hasil dari pemeriksaan terhadap saksi, terduga pelanggar, saksi ahli dan administrasi yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin, dicatat menjadi satu berkas perkara pemeriksaan pelanggaran disiplin. Propam kemudian melimpahkan berkas perkara pelanggaran disiplin tersebut kepada Ankum, lalu Ankum meminta pendapat hukum kepada satuan fungsi pembinaan

hukum. Pendapat hukum dari satuan fungsi pembinaan hukum tersebut dijadikan bahan pertimbangan bagi Ankom untuk menentukan penyelesaian pelanggaran disiplin melalui Sidang Disiplin atau Sidang Kode Etik Profesi Polri.

Jika terbukti terjadi pelanggaran kode etik atau disiplin maka sanksinya berupa :

1. Teguran tertulis
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama satu tahun
3. Penundaan kenaikan gaji berkala
4. Penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun
5. Mutasi yang bersifat demosi (mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan dan penurunan eselon serta pemindahtugasan ke jabatan, fungsi atau wilayah yang berbeda)
6. Pembebasan dari jabatan
7. Penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari<sup>20</sup>

Hukuman disiplin tersebut dicantumkan dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin. Untuk pelaksanaan putusan sidang disiplin diserahkan kepada Propam dan terduga pelanggar disiplin tersebut melaksanakan hukuman sesuai dengan putusan hukuman disiplin.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Aiptu Saniro Prapto, S.H., MM. (PS. Kanit Propam) Polres Tanjung Perak, Surabaya, 15 Mei 2023

### **C. Faktor Penghambat Bagi Aparat Penegak Hukum Dalam Menegakkan Kode Etik**

Dalam penegakan Kode Etik terhadap anggota Polres Tanjung Perak yang melampaui kewenangan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis telah ditemukan adanya beberapa faktor yang menghambat. Diantaranya:<sup>21</sup>

#### 1. Saksi kurang kooperatif

Anggota polisi yang melakukan pelanggaran melalui beberapa tahap untuk sampai pada sidang kode etik atau biasa disebut sidang KKEP. Polisi yang melakukan pelanggaran diperiksa terlebih dahulu oleh propam hingga terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian namun, pada kenyataannya terdapat beberapa saksi yang kurang kooperatif saat dimintai keterangan untuk proses pemeriksaan atau penyidikan. Sehingga, terkendala kurangnya informasi untuk menegakkan kode etik profesi kepolisian di wilayah Polres Tanjung Perak Surabaya.

#### 2. Minimnya barang bukti

Dalam melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran kode etik selalu ada hal yang dapat digunakan sebagai barang bukti pelanggaran kode etik atau tindak pidana. Barang bukti yang digunakan

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Aiptu Saniro Prapto, S.H., MM. (PS. Kanit Propam) Polres Tanjung Perak, Surabaya, 15 Mei 2023

untuk melakukan tindak pidana atau pelanggaran kode etik seringkali dihilangkan untuk menghapus jejak agar tidak dapat diperiksa lebih lanjut, dan tidak dicurigai dikemudian hari.

3. Kurangnya kesadaran anggota Polres Tanjung Perak dalam menegakkan kode etik profesi kepolisian

Penerapan Kode etik Profesi Kepolisian seringkali dianggap remeh dan kurang ditaati sehingga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran Kode Etik. Kesadaran Polisi akan tugasnya sebagai Penegak Hukum dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Profesi masih kurang.

4. Terduga pelanggar tidak hadir

Tidak hadirnya terduga pelanggar pada saat pemeriksaan berlangsung, maka tidak dapat segera dijatuhi sanksi rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH). Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), disiplin dan/atau tindak pidana. Padahal didalam aturan yang terkait dengan desersi, Anggota yang tidak masuk dinas minimal 30 hari kerja seharusnya bisa langsung di PTDH yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, *jo* Pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi

Kepolisian, yaitu “meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dapat langsung dikenai sanksi rekomendasi PTDH. Namun pada pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat dengan cara pencarian terduga pelanggar, pemanggilan 2 (dua) kali terhadap terduga pelanggar dengan jarak 4 (empat) hari dari pemanggilan pertama dan kedua, dinyatakan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) apabila pemanggilan sampai 30 hari tidak hadir dalam pemanggilan sehingga tidak serta merta bisa dilaksanakan PTDH. Diatur dalam Pasal 51 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Sidang KKEP dilaksanakan di Markas Kepolisian atau di tempat lain yang ditentukan dan bersifat terbuka untuk umum, kecuali komisi menetapkan lain.
- 2) Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar.
- 3) Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali secara sah, sidang KKEP dilaksanakan tanpa Kehadiran Terduga Pelanggar.
- 4) Sidang KKEP dilaksanakan paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja dan sudah harus menjatuhkan putusan.

#### 5. Fasilitas dan Prasarana

Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung

dengan sarana atau fasilitas yang cukup. Sarana atau fasilitas ini digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu tercapainya masyarakat yang tertib dan taat hukum.

#### 6. Stigma Masyarakat

Pandangan negative terhadap polri dari masyarakat hingga kalangan pejabat maasih ada, sehingga respon kepada Polri masih belum maksimal seperti yang diharapkan.

#### 7. Intervensi Eksternal

Adanya intervensi dari pihak lain yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Polri dalam menegakkan kode etik.

### **BAB III**

## **UPAYA PENINGKATAN PENEGAKAN KODE ETIK PADA ANGGOTA POLISI YANG MELAMPAUI KEWENANGAN**

### **A. Analisis Penerapan Penegakan Kode Etik di Wilayah Polres Tanjung Perak**

Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dalam negeri dan penjaga ketertiban masyarakat serta melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat dituntut untuk selalu ada dan dibutuhkan oleh masyarakat serta dituntut mampu menciptakan rasa aman di masyarakat adalah tugas dan tanggungjawab yang sangat berat. Dimasa orde reformasi seperti sekarang ini, Polri dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan jaman dan merubah paradigmanya dari gaya militer ke gaya sipil yang lebih mengedepankan tindakan preventif dari pada represif seperti mengedepankan tugas melindungi, pengayomi, dan melayani masyarakat daripada penegakkan hukum.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat

terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Penegakkan hukum di manapun di seluruh dunia membutuhkan Polisi untuk mewakili negara dalam menerapkan dan menjaga penerapan hukum pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Tidak satupun negara tanpa polisi, sekalipun tugas dan fungsinya berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia mengembangkan “Integrated System of Policing” (Sistem Kepolisian Terpadu). Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Profesionalisme Polri mengacu pada adanya sejumlah kemahiran dan pengetahuan khusus yang menjadi ciri pelaku, tujuan dan kualitas pekerjaan Polri. Sikap dan perilaku Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri, yang merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota Polri

sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang. Kode Etik Profesi Polri sifatnya mengikat bagi anggota Polri, sehingga setiap anggota Polri dituntut untuk memahami, menaati dan mematuhi nilai etis yang dirumuskan dalam kode etik dimaksud dan mampu menjaga setiap perbuatannya pada perilaku yang baik dan benar, sehingga tidak terjadi perbuatan penyalahgunaan wewenang atau melakukan perbuatan tercela, karena perbuatan itu bertentangan dengan norma etika atau norma moral.<sup>22</sup>

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai pegawai negeri, maka syarat pengangkatan dan pemberhentian anggota Polri tertikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait dengan masalah pemberhentian anggota Polri dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberhentian Dengan Hormat (PDH), apabila :
  - Mencapai batas usia pensiun
  - Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas
  - Tidak memenuhi syarat Jasmani atau Rohani

---

<sup>22</sup> Sadjijono, 2008, Etika Profesi Hukum, Penerbit: Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm.76.

- Gugur, tewas, hilang, meninggal dunia dalam menjalankan tugas.
2. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), apabila :
- Melakukan tindak pidana
  - Melakukan pelanggaran sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari secara berturut-turut.

Setiap organisasi harus mempunyai pola penegakan disiplin bagi setiap pegawai yaitu dengan menciptakan peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh pegawai, menciptakan dan memberi sanksi-sanksi bagi pelanggar disiplin melalui pelatihan kedisiplinan yang terus menerus, pembinaan melalui pelatihan ini dapat berupa pelatihan fisik dengan memberikan pelatihan kepada Polri dan pelatihan mental-spiritual yakni dengan cara ceramah agama dan psikologi.

Penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Propam Polres Tanjung Perak dalam menegakkan Kode Etik berpegang pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>23</sup>. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana, seperti contoh: melakukan penganiayaan, tindak pidana narkoba, pemerkosaan, pencurian, atau pembunuhan maka akan diproses perkara dalam sidang peradilan umum terlebih dahulu, setelah adanya putusan dan selesai menjalankan sanksi yang di terimakan, selanjutnya anggota Polri tersebut menjalankan sidang peradilan kode etik dengan sanksi pemecatan secara tidak hormat.

Terkait dengan pelanggaran kode etik anggota POLRI yang melakukan tindak pidana khususnya perjudian akan diproses melalui peradilan umum, sidang disiplin dan sidang kode etik, karena berdasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa anggota POLRI tunduk pada Peradilan Umum dan perlu diketahui penjatuhan sanksi kepada anggota POLRI tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan, yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14/2011 yang menyebutkan “Penjatuhan sanksi Kode Etik Profesi POLRI (KEPP) tidak menghapus tuntutan pidana dan/ perdata”. Dalam penerapan penjatuhan sanksi terhadap anggota POLRI khususnya dalam penjatuhan sanksi kode etik profesi POLRI

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Aiptu Saniro Prapto, S.H., MM. (PS. Kanit Propam) Polres Tanjung Perak, Surabaya, 15 Mei 2023

tidak menghapus tuntutan pidana artinya akan diproses secara administratif dan diproses secara pidana.

Sanksi yang dijatuhkan kepada oknum kepolisian yang melakukan pelanggaran ada 2 yaitu sanksi pelanggaran kode etik profesi POLRI dan sanksi pelanggaran disiplin POLRI, sanksi pelanggaran kode etik diatur dalam Peraturan Polisi No 07 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi POLRI Pasal 21 dijelaskan bahwa ada 7 jenis sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI.

1. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela sanksi ini merupakan sanksi tertulis yang menyatakan bahwa perbuatan pelanggar telah menciderai nilai-nilai kode etik profesi POLRI.
2. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan POLRI dan pihak yang dirugikan, sanksi ini bersifat perintah dan harus dilakukan oleh pelanggar kepada pihak yang dirugikan.
3. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan, sanksi ini bersifat perintah yang ditujukan untuk membina mental kepribadian pelanggar sehingga dapat sejalan kembali dengan nilai-nilai kode etik profesi POLRI.
4. . Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, sanksi ini bersifat rekomendasi dimana pelanggar direkomendasikan untuk dimutasi dari jabatan yang sedang diduduki.

5. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, sanksi ini bersifat rekomendasi dimana pelanggar direkomendasikan untuk dimutasi dari satuan fungsi asal ke satuan fungsi yang lain.
6. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, sanksi ini bersifat rekomendasi dimana pelanggar direkomendasikan untuk dimutasi dari wilayah hukum satu ke wilayah hukum yang lain.
7. PTDH sebagai anggota Polri. Sanksi ini dijatuhkan apabila terdapat kondisi antara lain: terduga pelanggar dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diketahui memberikan keterangan palsu saat mendaftar sebagai anggota Polri, melakukan usaha atau perbuatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan menentang negara, menjadi anggota partai politik, dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali, dan lainnya sesuai yang tercantum dalam pasal 21 ayat (3).

Ditinjau dari teori kemanfaatan, penulis sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu Jeremi Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering<sup>24</sup> teori ini penulis gunakan untuk membahas permasalahan dari akibat hukum yang diterima oleh oknum kepolisian bilamana anggota

---

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, 1998, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuursbevoegdheid)*, *Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1*, Januari 1998, hlm. 91.

POLRI terlibat dalam praktek perjudian yang dimana teori tersebut menekankan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya, karena pada dasarnya fungsi adanya POLRI ialah terpeliharanya keamanan, ketertiban serta tegaknya hukum sesuai dengan cita-cita Negara hukum yang terkandung dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, sehingga jelas bahwa kekuasaan tidak memiliki kebebasan secara mutlak dalam menjalankan kekuasaannya, namun bila adanya oknum - oknum kepolisian yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menyimpang dari tugas dan wewenangnya sehingga manfaat yang diterima oleh masyarakat tidak akan pernah terwujud. Maka akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada Oknum-oknum kepolisian yang menyimpang harus diberikan sanksi yang tegas sehingga terciptanya POLRI yang sesuai dengan fungsinya.<sup>25</sup>

Seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum

---

<sup>25</sup> Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, hlm 104.

acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Dengan demikian seorang anggota Polri yang telah dilaporkan melakukan tindak pidana diproses oleh Satuan Reskrim. Satuan Reskrim memberitahukan kepada Propam melalui surat dinas bahwa ada anggota Polri melakukan tindak pidana diproses oleh Satuan Reskrim, maka Propam juga turut melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Juga terhadap masyarakat yang merasa dirugikan oleh anggota Polri tersebut langsung melaporkan ke Pelayanan Aduan Propam, sehingga Propam bersama-sama Reskrim melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Satuan Reskrim dan Propam bekerjasama dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana tersebut sampai kasus tersebut telah cukup bukti untuk dilakukan pemberkasan.

Namun dalam hal Propam melakukan sidang Kode Etik Profesi Polri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 109, bahwa sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Propam harus menunggu putusan sidang pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan sidang Komisi Kode Etik

Profesi POLRI (KKEP) dan sanksinya berupa sanksi administratif rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat.

Sidang Kode Etik Profesi Polri merupakan salah satu tugas Provos guna mempersiapkan berkas dan mengajukan ke Ankom bagi anggota Polri yang melanggar etika kepribadian, etika kenegaraan dan etika dalam hubungan dengan masyarakat. Kode Etik Polri yang selanjutnya disebut Komisi suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri bertugas memeriksa dan menyalahkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Ketentuan struktur organisasi KKEP diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 yaitu terdiri atas :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Anggota

## **B. Upaya Untuk Meningkatkan Penegakan Kode Etik di Wilayah Polres Tanjung Perak**

Beberapa upaya yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian penulis untuk meningkatkan Penegakan Kode Etik di Wilayah Polres Tanjung Perak adalah :

### 1. Dilakukan Pengawasan Kode Etik Polri

Dalam lingkup internal Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) yang bertugas mengawasi semua tingkah laku anggota Polri. Fungsi Propam dalam menjalankan jabatannya:

- a. Pembinaan bidang Propam bagi seluruh jajaran di Polres Tanjung Perak Surabaya
- b. Pelayanan pengaduan atau laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota Polri dan PNS Polri, termasuk pemantauan, pengendalian, dan penanganan terhadap aduan/laporan masyarakat.

Agar dapat menjalankan fungsi penting, Propam Polres Tanjung Perak perlu melakukan peningkatan menjadi Divisi Propam yang lebih Proaktif dalam meningkatkan profesionalisme Polisi untuk mewujudkan tujuan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

## 2. Pembinaan Terhadap Kinerja Polri

Kurangnya kesadaran, kepatuhan, dan penerapan kode etik oleh para anggota Polres Tanjung Perak, maka perlu dilakukan pengawasan secara rutin sehingga, jika terjadi pelanggaran dapat langsung dilakukan pemeriksaan dan sidang terkait dengan pelanggarannya. Pembinaan untuk menasehati dan membimbing para anggota Polres Tanjung Perak yang melanggar untuk mendalami pedoman dasar kepolisian. Pembinaan profesi kepolisian ini dilakukan oleh Propam.

Terkait dengan kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan para anggota Polri terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengikat mereka, maka perlu dilakukan pengawasan secara rutin oleh Siwas untuk monitoring dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di Bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan, sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian dapat diminimalisasi.

Jika pengawasan telah dilakukan dan terjadi pelanggaran, maka dapat dilakukan sidang terkait dengan pelanggaran yang dilanggarnya. Pembinaan disini maksudnya adalah menasihati dan

membimbing kembali para anggota yang melanggar untuk mendalami ilmu-ilmu dasar dari kepolisian. Pembinaan profesi kepolisian ini dilakukan oleh fungsi wabprof (Peratnggungjawaban Profesi) yang strukturnya berada didalam Propam, tetapi pelaksanaannya dapat dikoordinasi dengan fungsi lain.

3. Segera Melaksanakan Sidang KKEP

Terkait dengan proses persidangan di pengadilan negeri yang berlangsung lama dan tidak dapat dihindari, sehingga pada waktu menunggu selesainya proses persidangan polisi melakukan monitoring dan bekerja sama dengan pengadilan negeri untuk mengetahui proses persidangan yang berlangsung. Sembari menunggu putusan hukum tetap (*Inkracht*) dari pengadilan negeri, polisi dapat mempersiapkan berkas-berkas lain dan keperluan untuk sidang KKEP.

4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM

Akuntabilitas yang baik dalam tubuh Polri dipengaruhi oleh Kualitas masing-masing sumber daya manusia. Untuk mengemban fungsi aparaturnya Polri dalam mewujudkan tujuan utama Polri diperlukan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang baik.

5. Pengusulan dibentuknya Bidang Pertanggungjawaban Profesi di Tingkat Polres

Terkait dengan tidak adanya bidang Pertanggungjawaban Profesi di tingkat Polres, polisi masih mengupayakan bidang Pertanggungjawaban Profesi dengan melakukan usulan kepada Polda Jatim, sehingga setelah usulan tersebut dipenuhi, bidang Pertanggungjawaban Profesi dapat melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, antara lain:

- a. Untuk penegakan kode etik profesi;
- b. Untuk pembinaan profesi kepolisian;
- c. Untuk penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran kode etik profesi.

Bidang Pertanggungjawaban profesi ini diharapkan ada pada setiap Polres dengan tujuan tugas dari bidang tersebut dapat berjalan secara optimal.

#### 6. Penyidik Mendatangi Kediaman Saksi

Dalam hal saksi tidak dapat hadir setelah dilakukan pemanggilan 2 (dua) kali, berpotensi untuk menyulitkan pemeriksa untuk mencari saksi, sehingga dalam hal ini polisi mendatangi kediaman dari saksi tersebut dan cukup membuat berita acara maupun surat pernyataan karena saksi tidak dapat hadir yang ditandatangani oleh saksi, serta mencari alat bukti lain, seperti pemeriksaan di TKP. Selain itu, dengan dibuatnya BAP mengenai ketidakhadiran

saksi, maka proses persidangan dapat dilanjutkan dan pemanggilan saksi dianggap telah dilakukan.

### **C. Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan Kepada Anggota Polres Tanjung Perak yang Melanggar Kode Etik**

Bentuk pelanggaran dan sanksi yang diberikan kepada Anggota Polri dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri di wilayah Hukum Polres Tanjung Perak Surabaya. Berikut Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Tahun 2020-2023

Tabel 1  
Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi  
di Polres Tanjung Perak tahun 2022-2023

<b>No.</b>	<b>Bentuk Pelanggaran</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Etika Kepribadian	2
2.	Etika Kenegaraan	-
3.	Etika Kelembagaan	2
4.	Etika Kemasyarakatan	-
5.	Pelanggaran Lainnya	-
Total		4

Sumber : Sat. Propam Polres Tanjung Perak 2023

Berdasarkan tabel 1, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polres Tanjung Perak dari tahun 2022-2023. Pelanggaran terhadap Etika Kepribadian sebanyak 0 kasus, Etika Kenegaraan 0 kasus, Etika Kelembagaan 0, Etika Kemasyarakatan 0 kasus, Pelanggaran lainnya sebanyak 4 kasus. Pelanggaran lain merupakan pelanggaran yang paling sering dilakukan anggota Polri. Adapun

yang dimaksud Pelanggaran lainnya adalah tindak pidana seperti penyalahgunaan narkoba, tindak pidana kekerasan, pungli dan Tindakan desersi.

Tabel 2  
Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi  
di Polres Tanjung Perak tahun 2022-2023

No.	Bentuk Pelanggaran	Jumlah
1.	Perbuatan Tercela	-
2.	Meminta Maaf	-
3.	Pembinaan	-
4.	Pindah Tugas Jabatan	4
5.	Pindah Tugas Wilayah	-
6.	Pemberhentian Dengan Hormat	-
7.	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat	-
Total		4

Sumber : Sat. Propam Polres Tanjung Perak 2023

Berdasarkan tabel 2 diatas, sanksi pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri di Polres Tanjung Perak Surabaya dari tahun 2022-2023. Sanksi pelanggaran Perbuatan tercela 0 anggota polri, sanksi meminta maaf 0 anggota polri, sanksi pembinaan 0 anggota polri, Pindah tugas jabatan 4 anggota polri, Pindah tugas wilayah 0 anggota polri, pemberhentian dengan hormat 0 anggota polri, pemberhentian dengan tidak hormat 0 anggota polri.

Terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan anggota Polri maka penanganannya melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP),

bilamana terjadi pelanggaran KEPP yang dilandasi dengan beberapa hal atau alasan yang sangat tidak bisa ditoleransi lagi, maka dalam sidang KKEP tersebut anggota Polri tersebut dapat diberi sanksi berat dengan dilakukan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penegakan kode etik adalah bagian penting dari menjaga integritas dan profesionalisme dalam aparat penegak hukum. Kode etik memberikan pedoman tentang perilaku yang diharapkan dari petugas polisi, termasuk kepatuhan pada hukum dan hak asasi manusia, penanganan yang adil terhadap tersangka, serta penggunaan kekuatan yang proporsional dan bertanggung jawab. Ketika polisi melampaui kewenangan dalam menerapkan kode etik, artinya mereka menggunakan kekuasaan dan wewenang yang melebihi batas yang ditetapkan. Hal ini dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan kekuasaan, penahanan tanpa dasar yang sah, kekerasan atau penggunaan kekuatan berlebihan, serta tindakan sewenang-wenang terhadap individu atau kelompok tertentu.

Penegakan kode etik yang melampaui kewenangan tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, tetapi juga mengancam prinsip dasar keadilan, kebebasan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga penegak hukum untuk secara ketat memantau dan menindak tegas pelanggaran semacam ini, serta memberikan sanksi yang sesuai kepada anggota polisi yang terbukti melanggar kewenangan mereka dalam penegakan kode etik.

Implementasi penegakan kode etik pada polisi yang melampaui kewenangannya adalah tindakan yang sangat merugikan dan berpotensi merusak integritas serta otoritas kepolisian. Kode etik yang dibuat untuk polisi adalah panduan yang mengatur perilaku mereka dalam melaksanakan tugas-tugas mereka secara adil, profesional, dan dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

## **B. Saran**

Peningkatan pelatihan penting untuk memperkuat pelatihan terkait dengan kode etik, hukum, hak asasi manusia dan penegakan proporsional. Pelatihan reguler dan berkelanjutan akan membantu memastikan bahwa polisi memiliki pemahaman menyeluruh tentang batas kekuasaan mereka dan tindakan yang tepat dalam setiap situasi. Perkuat akuntabilitas Mekanisme kontrol internal dan eksternal perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa polisi bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pengaduan dari masyarakat harus ditangani dengan segera dan transparan, dan penyelidikan yang obyektif harus dilakukan untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran etika. Sanksi yang tepat harus diberikan jika pelanggaran terbukti. Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi dalam pemolisian melalui program-program seperti pengawasan sipil, dewan polisi, atau mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Mempromosikan hubungan polisi-masyarakat yang lebih baik akan membantu membangun kepercayaan dan memastikan akuntabilitas polisi

kepada masyarakat yang mereka layani. Transparansi dan komunikasi: Polisi harus mengkomunikasikan dengan jelas kepada publik kode etik yang mereka patuhi dan batas-batas kekuasaan mereka. Informasi tentang hak masyarakat dan prosedur pengaduan harus tersedia secara bebas dan mudah diakses. Transparansi ini akan membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan membangun kepercayaan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998

Supriadi, *Landasan Etika Profesi*, Sinar Grafika, 2012

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003

Sadjijono, *Etika Profesi Hukum*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020

Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997

Hadjon, Philipus M., *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuursbevoegdheid), Pro Justitia* Tahun XVI Nomor 1, Januari 1998.

Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.

\_\_\_\_\_, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Eddy Yusuf Priyanto dkk, 2003. *Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi*, Cet. III; Makassar: Tiem Dosen Pancasila Universitas Hasanuddin.

### Jurnal & Internet

Novi Febriani Noor Erliati, *ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS IMPLEMENTASI KODE ETIK PROFESI POLRI*, <https://eprints.umm.ac.id/31515/>, Diakses pada 26 Mei 2022 pukul 14.31

Gusti Partana Mandala, PENYALAHGUNAAN WEWENANG POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI KASUS DI POLDA BALI),

<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/418/pdf> , diakses pada 28 Mei 2022 pukul 19.30

Ngatiya, PENEKAKAN HUKUM KODE ETIK PROFESI POLRI TERHADAP ANGGOTA POLRI

YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak),

<https://media.neliti.com/media/publications/10673-ID-penegakan-hukum-kode-etik-profesi-polri-terhadap-anggota-polri-yang-melakukan-ti.pdf> , Diakses pada 26 Mei 2022 pukul 23.28.

Rais Martanti, Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara,

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/Penyalahgunaan-Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum-Administrasi-Negara.html> , diakses 29 Mei 2022 pukul 12.07

Koran Tempo, Kenapa Tindakan Kekerasan oleh Polisi terhadap Pelaku Kejahatan Harus Dihentikan, di akses dari

<https://kolom.tempo.co/read/1585551/kenapa-tindakan-kekerasan-oleh-polisi-terhadap-pelaku-kejahatan-harus-dihentikan/full&view=ok> tanggal 29 Mei 2022

Grendy John Tololiu, Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana dan pelanggaran Kode Etik Profesi,

[jm\\_lexcrimen,+7.+Grendy+John+Tololiu\\_crimen.docx.pdf](jm_lexcrimen,+7.+Grendy+John+Tololiu_crimen.docx.pdf) , 2019, diakses pada 21 Mei 2023 Pukul 17.31

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 2 Tahun 2003 tentang tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wawancara

Aiptu Saniro Prapto, S.H., MM. (PS. Kaniit Propam) Polres Tanjung Perak, wawancara, Surabaya, 15 Mei 2023

Aiptu Sumali (Satuan Hukum) Polres Tanjung Perak, *wawancara*, Surabaya 15 Mei 2023



Dokumentasi saat wawancara di Polres Tanjung Perak Surabaya

